



P U T U S A N

Nomor 1106/Pid Sus/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIM YAMAR Alias ALIM Bin MUH. YANSAR;**
2. Tempat lahir : Herlang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mutiara Nomor 99 B Kelurahan Kassilampe,
Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari, Prov.
Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Alim Yamar Alias Alim Bin Muh. Yansar ditangkap sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa Alim Yamar Alias Alim Bin Muh. Yansar ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

Terdawa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I **ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR** dan terdakwa II **AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Bontobanna, Kel Tanuntung, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa I **ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR** dan terdakwa II **AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 16:00 Wita terdakwa I **ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR** di Hubungi menggunakan Hp oleh ipar dari tantenya yakni Perempuan NINA dengan mengatakan *"ada kau tau penjual shabu ?"* kemudian terdakwa I pun mengatkn *"kalo penjual tidak ada saya tau, tapi kalo temanku yang tau ada"* kemudian Per. NINA mengatkn *"ki carikanma karena ada temanku yang mau dari makasar rencana mau ke Bira"* kemudian Terdakwa I mengatakan lagi *"berapa yang mau kita ambil"* kemudian Per. NINA mengatakan *"paket Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)"* kemudian terdakwa I pun mengatakan *"oh I ye tungguki sebentar"*, selanjutnya sekitar pukul 19:00 Wita Per. NINA datang kerumah terdakwa I bersama dengan seseorang yang terdakwa I tidak kenal yang mana orang tersebut yang memesan shabu dan akan membeli paket shabu tersebut, setelah itu mereka pun masuk kerumah terdakwa I dan menanyakan apakah paket yang dipesan tersebut sudah ada, kemudian terdakwa I pun mengatakan kalau paket yang dipesan tersebut belum ada karena belum dapat orang yang akan terdakwa I suruh memesan dan membeli lagi terdakwa I juga



tidak mempunyai uang, setelah itu kemudian teman dari Per. NINA pun meminta tolong agar di upayakan supaya barang atau paket shabu yang dipesan ada;

- Selanjutnya sekitar pukul 20:00 Wita datanglah teman terdakwa I yakni saksi MUH. FAJRI Als FAJRI Bin IRSYAM, dan pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada saksi MUH. FAJRI Als FAJRI Bin IRSYAM "*Kemarin waktu kita acara miras (minuman keras) ada temanta bilang kamalau mauko sabu hubungima saja siapa itu?*" saksi pun mengatakan "*ohh namanya AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN tunggu pale saya telpon temanku bicaramaki*" kemudian setelah itu saksi MUH. FAJRI Als FAJRI Bin IRSYAM pun menghubungi terdakwa II AHMAD NISAR AIS INCA Bin SULTAN dengan menggunakan Hp merek Iphone warna merah milknya yang pada saat itu terdakwa I yang berbicara dan kemudian menyuruhnya untuk mencari paket sabu seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa II mengatakan kalau dirinya juga tidak memiliki uang sehingga pada saat itu terdakwa II meminta agar uang pembelian shabu tersebut di transfer akan tetapi saat itu situasi hujan dan juga sudah larut malam sehingga terdakwa II pun datang kerumah terdakwa I dan kemudian mengambil uang paket sabu tersebut seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I, setelah itu terdakwa II Kembali pergi untuk membeli paket shabu kepada Lel Sabir;
- Selanjutnya sekitar pukul 01:00 Wita pada hari selasa 09 Mei 2023 terdakwa II telah datang dan kemudian menyerahkan paket shabu tersebut yang saat itu terbungkus atau tersimpan didalam tempat atau pembungkus rokok sampoerna kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I pun membuka dan mengeluarkan 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada seseorang yang telah memesan paket shabu tersebut, setelah itu datanglah saksi RISNO PRAWANSA dan saksi MUHAMMAD NASIR bersama dengan beberapa Anggota Kepolisian Resort Polres Bulukumba lainnya dan langsung mengamankan dan menangkap terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUH. FAJRI yang berada di rumh terdakwa I, kemudian setelah itu para terdakwa pun diperiksa atau digeledah dan pada saat itulah ditemukan kembali dalam pembungkus rokok sampoerna tersebut dan setelah dibuka terdapat Kembali 1 (satu) saset plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, setelah itu para terdakwa bersama saksi MUH. FAJRI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.



- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyreks dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru disita dalam penguasaan. Terdakwa II AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN sedangkan 1 (satu) unit Hp merek relame warna biru disita dalam penguasaan terdakwa I ALIM YANMAR Als ALIM Bin MUH. YANSAR yang mana hp tersebut digunakan untuk komunikasi dengan Per NINA sedangkan 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna merah disita dari penguasaan saksi MUH. FAJRI Bin MUH. IRSYAM (saya) dimana hp tersebut digunakan untuk menelpon terdakwa II AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN untuk memesan shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1947/NNF/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.I.K KOMBESPOL Nrp : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1095 gram dengan nomor barang bukti 4189/2023/NNF.	(+) Nositif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 4190/2023/NNF	(-)Negatif Narkotika	-
1 (satu) buah sendok dari pipet platik dengan nomor barang bukti 4191/2023/NNF	(- Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti dengan nomor 4189/2023/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA sedangkan



Barang bukti dengan nomor 4189/2023/NNF, 4190/2023/NNF, 4191/2023/NNF adalah negatif narkoba.

- Bahwa para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa I **ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR** dan terdakwa II **AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP**.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I **ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR** dan terdakwa II **AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN** pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Lingkungan Bontobanna, Kel Tanuntung, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman***" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa I **ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR** dan terdakwa II **AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 16:00 Wita terdakwa I **ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR** di Hubungi menggunakan Hp oleh ipar dari tantenya yakni Perempuan NINA dengan mengatakan "*ada kau tau penjual shabu ?*" kemudian terdakwa I pun mengatkn "*kalo penjual tidak ada saya tau, tapi kalo temanku yang tau ada*" kemudian Per. NINA mengatkn "*ki carikanma karena ada temanku yang mau dari makasar rencana mau ke Bira*" kemudian Terdakwa I mengatakan lagi "*berapa yang mau kita ambil*" kemudian Per. NINA mengatakan "*paket Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)*" kemudian terdakwa I pun mengatakan "*oh I ye tungguki sebentar*", selanjutnya sekitar pukul 19:00 Wita Per. NINA datang kerumah terdakwa I bersama dengan seseorang yang terdakwa I tidak kenal yang mana orang tersebut yang memesan shabu dan akan membeli paket shabu tersebut, setelah itu mereka pun masuk kerumah terdakwa I dan menanyakan apakah paket



yang dipesan tersebut sudah ada, kemudian terdakwa I pun mengatakan kalau paket yang dipesan tersebut belum ada karena belum dapat orang yang akan terdakwa I suruh memesan dan membeli lagi terdakwa I juga tidak mempunyai uang, setelah itu kemudian teman dari Per. NINA pun meminta tolong agar di upayakan supaya barang atau paket shabu yang dipesan ada,

- Selanjutnya sekitar pukul 20:00 Wita datanglah teman terdakwa I yakni saksi MUH. FAJRI Als FAJRI Bin IRSYAM, dan pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada saksi MUH. FAJRI Als FAJRI Bin IRSYAM "*Kemarin waktu kita acara miras (minuman keras) ada temanta bilang kamalau mauko sabu hubungima saja siapa itu?*" saksi pun mengatakan "*ohh namanya AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN tunggu pale saya telpon temanku bicaramaki*" kemudian setelah itu saksi MUH. FAJRI Als FAJRI Bin IRSYAM pun menghubungi terdakwa II AHMAD NISAR AIS INCA Bin SULTAN dengan menggunakan Hp merek Iphone warna merah milknya yang pada saat itu terdakwa I yang berbicara dan kemudian menyuruhnya untuk mencari paket sabu seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa II mengatakan kalau dirinya juga tidak memiliki uang sehingga pada saat itu terdakwa II meminta agar uang pembelian shabu tersebut di transfer akan tetapi saat itu situasi hujan dan juga sudah larut malam sehingga terdakwa II pun datang kerumah terdakwa I dan kemudian mengambil uang paket sabu tersebut seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I, setelah itu terdakwa II Kembali pergi untuk membeli paket shabu, tidak lama kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II dan menyuruhnya untuk menyisihkan (membagi dua paket shabu tersebut) untuk nantinya terdakwa I konsumsi bersama dengan terdakwa II.
- Selanjutnya sekitar pukul 01:00 Wita pada hari selasa 09 Mei 2023 terdakwa II telah datang dan kemudian menyerahkan paket shabu tersebut yang saat itu tebungkus atau tersimpan didalam tempat atau pembungkus rokok sampoerna kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I pun membuka dan mengeluarkan 1 (satu) saset plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dan menyerahkan kepada seseorang yang telah memesan paket shabu tersebut, setelah itu datanglah saksi RISNO PRAWANSA dan saksi MUHAMMAD NASIR bersama dengan beberapa Anggota Kepolisian Resort Polres Bulukumba lainnya dan langsung mengamankan dan menangkap terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi MUH. FAJRI yang



berada di rumah terdakwa I, kemudian setelah itu para terdakwa pun diperiksa atau digeledah dan pada saat itulah ditemukan kembali dalam pembungkus rokok sampoerna tersebut dan setelah dibuka terdapat Kembali 1 (satu) saset plastik bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, setelah itu para terdakwa bersama saksi MUH. FAJRI beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) saset plastik bening kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pyreks dan 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru disita dalam penguasaan. Terdakwa II AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN sedangkan 1 (satu) unit Hp merek relame warna biru disita dalam penguasaan terdakwa I ALIM YANMAR Als ALIM Bin MUH. YANSAR yang mana hp tersebut digunakan untuk komunikasi dengan Per NINA sedangkan 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna merah disita dari penguasaan saksi MUH. FAJRI Bin MUH. IRSYAM (saya) dimana hp tersebut digunakan untuk menelpon terdakwa II AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN untuk memesan shabu
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1947/NNF/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.I.K KOMBESPOL Nrp : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (dua) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1095 gram dengan nomor barang bukti 4189/2023/NNF.	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan nomor barang bukti 4190/2023/NNF	(-) Negatif Narkoba	-
1 (satu) buah sendok dari pipet platik dengan nomor barang bukti 4191/2023/NNF	(-) Negatif Narkoba	-



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor 4189/2023/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA sedangkan Barang bukti dengan nomor 4189/2023/NNF, 4190/2023/NNF, 4191/2023/NNF adalah negatif narkoba.

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I **ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR** dan terdakwa II **AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.**-

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 23 Nopember 2023 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar No Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 23 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Bulukumba No. Reg. Perk. : PDM-54/P.4.22/Enz.2/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR** dan terdakwa II **AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN**, bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau



melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana sesuai surat dakwaan Primair JPU ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR dan terdakwa II AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidaair pengganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) saset plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu 1;
 2. 1 (satu) batang kaca pyreks
Dirampas untuk dimusnahkan;
 1. 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru
 2. 1 (satu) unit Hp merek relame warna biru
 3. 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna merah;
Dirampas untuk negara..
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Pledooi Terdakwa I Alim Yamar Als Alim Bin Yansar tanggal 17 Oktober 2023 pada pokoknya menyatakan :

1. Sebagai generasi muda yang tidak focus pada narkoba dan merasa masih mampu untuk melanjutkan apa yang diharapkan oleh orang tua. Saya yakin, saya masih mampu memperbaiki diri;
2. Meskipun dengan jujur saya katakan saya tidak terlalu dan hampir tidak terpengaruh seluk-beluk dan pemakaian narkoba, saya tetap merasa sangat menyesal pernah memakai dan semakin menyesal tidak berani menolak tegas keinginan perempuan Nina dan Oknum Polisi melalui Fauzan;
3. Saya yakin pada diri saya dan berpegang teguh pada keyakinan agama saya Islam dan sang Pencipta sebagai saksi , “saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan dan kesalahan saya”;



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 132/Pid. Sus/2023/PN Blk tanggal 2 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR** dan **terdakwa II AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Tanpa Hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic bening kecil berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) batang kaca pyreks

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru
- 1 (satu) unit Hp merek relame warna biru
- 1 (satu) unit Hp merek Iphone warna merah;

Dirampas untuk Negara..

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing -masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor Perkara 132/Pid. Sus/2023/PN Blk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2023 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 132/Pid.Sus/ 2023/PN Blk Tanggal 02 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Nomnor 132/Pid.Sus/2023/PN Blk yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;



Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa tertanggal 27 Nopember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 27 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum Pada tanggal 28 Nopember 2023;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 01 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Pada tanggal 04 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Nopember 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima :

Menimbang, bahwaTerdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa seolah dipaksakan untuk dijadikan terdakwa dan memaksa hingga kerumah terdakwa bisa dijadikan unsur sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, namun menyadari sebagai terdakwa menyadari kesalahan karena kurang tegas pada orang yang datang pada terdakwa yang minta tolong dengan memaksa agar mencarikan barang sabu yang sebenarnya narkoba dalam kehidupan terdakwa tidaklah penting dan itupun terdakwa memakai bila ada teman yang tanpa sengaja terdakwa datangi sedang mengkonsumsi terdakwa dipaksa untul memakai dan untuk itulah Terdakwa menempuh langkah banding karena yang terdakwa uraikan dan jelaskan berdasarkan fakta bukan sekedar sumpah dunia namun sumpah akhirat siap lakukan
- Bahwa terdakwa pasrah pada majelis Pengadilan Tinggi untuk memberikan sanksi hukum terbaik berdasarkan keadilan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 1 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dan berkeyakinan yang sama dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Bulukumba terkait dengan lamanya pidana (strafmaat) dan pasal yang terbukti yang mana didasarkan dari fakta persidangan bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkoba dengan cara terdakwa **menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** terdakwa secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai surat dakwaan alternatif ketiga JPU.
- Pertimbangan dalam perkara a quo memberikan bukti bahwa Hakim tidak hanya memposisikan diri sebagai corong undang – undang yang secara letterlijk menerapkan begitu saja bunyi pasal yang ada. Akan tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi suatu putusan Hakim sehingga putusan itu menjadi ideal salah satunya adalah teori hukum. Teori hukum yang saat ini cukup dikenal masyarakat adalah teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo. Sebagai pencetus teori hukum progresif, Satjipto Rahardjo memahami benar tugas dan tanggung jawab hakim tidak sekadar menerapkan undang – undang, tetapi juga menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat melalui putusan – putusannya. Karena itu, Satjipto Rahardjo banyak menguraikan gagasannya dari aspek manusia sebagai eksponen utama hukum.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkoba yang menjadi program prioritas pemerintah.
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menolak Memori Banding dari Terdakwa serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba.

Menimbang bahwa dalam memori banding yang diajukan Terdakwa dan Kontra Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah menjadi pertimbangan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa I ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR yang sehari-hari tidak memiliki pekerjaan tetap dan terdakwa II AHMAD NISAR



Als ICAL Bin SULTAN memiliki pekerjaan wirasusta, bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan pemakaian narkoba, sehingga atas apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkoba sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, para terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut; sehingga teranglah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I **ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR** dan **terdakwa II AHMAD NISAR Als ICAL Bin SULTAN** telah menjadi perantara dalam jual beli sabu dari Per. Nina sebagai pembeli kepada Lk. Sabri (DPO) sebagai penjual sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I menelfon Terdakwa II untuk dicarikan sabu kemudian Terdakwa II membeli sabu dari Lk. Sabri (Dpo) dengan mendapatkan keuntungan membagi 2 (dua) paket sabu yang 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada yang memesan dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi para terdakwa bersama-sama, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan perbuatan “*menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa I dihubungi tantenya yang bernama Per.NINA dengan mengatakan Ada kau tahu penjual shabu? seharga Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah), Terdakwa I mengatakan, “ menanyakan shabu kepada saksi Muh Fajri Irsyam menghubungi Ahmad Nisar (Terdakwa II) saksi Muh Fajri menelpon Terdakwa II dengan menggunakan telpon via WA kemudian Terdakwa II bicara dan menyuruhnya mencari paket shabu seharga Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I serta Muh Fajri Irsyam duduk nongkrong di rumah, dan pada saat itu Terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menyisihkan (Membagi dua paket) dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa dari fakta hukum antara Terdakwa I dan terdakwa II telah memiliki niat yang sama untuk menyisihkan (Membagi dua paket) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama akhirnya tindak pidana narkoba dalam perkara a quo dapat dilakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 132/Pid Sus/2023/PN Blk tanggal 02 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa ALIM YAMAR Als ALIM Bin MUH YANSAR tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 132/Pid. Sus/2023/PN Blk tanggal 02 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami: Bhaskara Praba Bharata, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H. dan Rerung Patong Loan, S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Bhaskara Praba Bharata, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh



Hakim Anggota Syafruddin, S.H., M.H dan Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1106/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 14 Desember 2023 dengan dibantu oleh Surhatta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syafruddin, S.H., M.H.

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Ttd.

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Surhatta, S.H.